

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Bank Syariah

1. Perbankan Syariah

a. Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²⁸ Perbankan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.²⁹

b. Pengertian Bank Syariah

Kata syariah berasal dari bahasa Arab, dari akar kata *syar'a* yang berarti jalan, cara dan aturan. Syariah digunakan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, syariah dimaksudkan sebagai seluruh ajaran dan norma-norma yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sebagai pedoman kehidupan manusia baik dalam aspek kepercayaan maupun aspek sosial.³⁰

²⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 23.

²⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 7

³⁰ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 15.

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.³¹

Bank Islam atau disebut dengan Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.³²

c. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukuan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), sebagai berikut:

- a. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- b. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dan nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.

³¹Booklet Perbankan Indonesia, 2017, 14.

³²Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), 13.

- d. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.³³

d. Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Syariah Islam mengajarkan segala sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia sehingga disebut sebagai agama fitrah yang sesuai dengan sifat dasar manusia. Bagi masyarakat modern, aktivitas keuangan dan perbankan dipandang sebagai wahana untuk membawa kepada setidaknya dua ajaran dalam Al-Qur'an, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip *Al-Ta'awun*

Merupakan prinsip saling membantu dan bekerjasama antara anggota masyarakat dalam kebaikan. Allah telah berfirman dalam Qur'an Surat Al-Maidah ayat dua,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”³⁴

2. Prinsip Menghindari *Al-Iktinaz*

Seperti membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat. Allah telah berfirman dalam Qur'an Surat An-Nisa ayat dua Sembilan,

³³Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Buku Saku Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), 44.

³⁴Lihat QS. Al-Maidah ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“...Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”³⁵

Perbankan syariah dilarang keras melakukan transaksi apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Gharar: unsur ketidakpastian atau tipu muslihat dalam transaksi
2. Maysir: unsur judi yang transaksinya bersifat spekulatif yang dapat menimbulkan kerugian satu pihak dan keuntungan bagi pihak lain.
3. Riba': transaksi menggunakan sistem bunga.³⁶

2. Bank Umum Syariah

a. Pengertian Bank Umum Syariah

Menurut Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Pendirian Bank Umum Syariah

³⁵Lihat QS. An-Nisa' ayat 29

³⁶Ibid., 46-48

Aturan PBI No 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 7/35/PBI/2005 adalah:

1. Pendirian Bank Umum Syariah (BUS) modal yang disetor paling kurang sebesar Rp1 triliun, dan hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
 - a. WNI dan/atau badan hukum Indonesia; atau
 - b. WNI dan/atau badan hukum Indonesia dengan WNA dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.³⁷

c. Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah

Berdasarkan Booklet Perbankan Indonesia, kegiatan usaha bank umum syariah terdiri atas :

1. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersemakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

³⁷Booklet Perbankan Indonesia, 2017, 80.

3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *Mudharabah*, akad *Musyarakah* atau akad lain tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *Murabahah*, akad *Salam* dan akad *Istishna*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *Qard* atau akad lain yang bertentangan dengan prinsip islam.
6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *Ijarah* dan atau *Sewa* beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
7. Melakukan pengambil alihan utang berdasarkan akad *Hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
8. Melakukan usaha kartu kredit dan atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.³⁸

d. Bank Umum berdasarkan Modal inti

1. Kategori Bank Umum berdasarkan Modal inti

Dalam rangka peningkatan ketahanan, daya saing, dan efisiensi perbankan nasional, maka diperlukan adanya penataan cakupan kegiatan usaha dan pembukaan jaringan kantor yang disesuaikan dengan kapasitas permodalan bank. Bank hanya dapat

³⁸Booklet Perbankan Indonesia, 2017, 16.

melakukan kegiatan usaha dan memiliki jaringan kantor sesuai dengan modal inti yang dimiliki. Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha yang umumnya disebut BUKU adalah pengelompokan bank berdasarkan kegiatan usaha yang disesuaikan dengan modal inti yang dimiliki.³⁹ Berikut adalah kategori BUKU dengan jumlah modal inti berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank,

Tabel 2. 1
Daftar Kategori Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU)
Berdasarkan Modal Inti Bank

No.	Kategori Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU)	Jumlah Modal Inti
1.	BUKU 1	Kurang dari Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah)
2.	BUKU 2	Paling sedikit sebesar Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 5.000.000.000.000 (lima triliun rupiah)
3.	BUKU 3	Paling sedikit sebesar Rp 5.000.000.000.000 (satu triliun rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 30.000.000.000.000 (tiga puluh triliun rupiah)
4.	BUKU 4	Paling sedikit sebesar Rp 30.000.000.000.000 (tiga puluh triliun rupiah)

Sumber: *Peraturan OJK Nomor 6/POJK.03/2016*

³⁹Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti Bank.

2. Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah yang dapat dilakukan pada masing-masing BUKU ditetapkan sebagai berikut:⁴⁰

a. BUKU 1 hanya dapat melakukan: Kegiatan Usaha dalam Rupiah yang meliputi:

- 1) Kegiatan penghimpunan dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar;
 - a. Kegiatan penghimpunan dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar;
 - b. Kegiatan penyaluran dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar;
 - c. Kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*);
 - d. Kegiatan dengan cakupan terbatas untuk keagenan dan kerjasama;
 - e. Kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking* dengan cakupan terbatas;
 - f. Kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan pembiayaan; dan
 - g. Jasa lainnya;
- 2) Kegiatan sebagai pedagang valuta asing; dan
- 3) Kegiatan lainnya yang digolongkan sebagai produk atau aktivitas dasar dalam Rupiah yang lazim dilakukan oleh Bank yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

b. BUKU 2 dapat melakukan:

Kegiatan Usaha dalam Rupiah dan valuta asing:

- 1) Kegiatan penghimpunan dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU 1;

⁴⁰Booklet Perbankan Indonesia, 2017, 108-109.

- a. Kegiatan penghimpunan dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU 1;
 - b. Kegiatan penyaluran dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU 1 dengan cakupan yang lebih luas;
 - c. Kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*);
 - d. Kegiatan *treasury* secara terbatas; dan
 - e. Jasa lainnya;
- 2) Kegiatan Usaha sebagaimana pada BUKU 1 dengan cakupan yang lebih luas untuk:
 - a. keagenan dan kerjasama; dan
 - b. kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking*;
 - 3) Kegiatan penyertaan modal pada lembaga keuangan syariah di Indonesia;
 - 4) Kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan pembiayaan; dan
 - 5) Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan;
- c. BUKU 3 dapat melakukan seluruh Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 baik dalam Rupiah maupun dalam valuta asing dan penyertaan modal pada lembaga keuangan syariah di Indonesia dan/atau di luar negeri terbatas pada wilayah regional Asia; dan
 - d. BUKU 4 dapat melakukan seluruh Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 baik dalam Rupiah maupun dalam valuta asing dan penyertaan modal pada lembaga keuangan

syariah di Indonesia dan/atau seluruh wilayah di luar negeri dengan jumlah lebih besar dari BUKU 3.

B. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

1. *Permodalan (Capital)*

a. Pengertian modal dalam Bank Syariah

Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik. Pada akhir tahun buku, setelah dihitung keuntungannya yang didapat pada tahun tersebut, pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang biasa dikenal dengan deviden. Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan dan sebagainya yang secara langsung tidak menghasilkan. Selain itu juga modal dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan yang berasal dari modal, hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya.⁴¹

Menurut Zainul Arifin secara tradisional, modal didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih (*net worth*) yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban (*liabilities*). Pada suatu bank, sumber perolehan modal bank dapat diperoleh dari beberapa sumber. Pada awal pendirian, modal bank dapat diperoleh dari para pendiri dan

⁴¹Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press. 2004), 164.

pemegang saham. Pemegang saham menempatkan modalnya pada bank dengan harapan memperoleh hasil keuntungan di masa yang akan datang.⁴²

b. Fungsi modal Bank Syariah

Bank sebagai unit bisnis tidak bisa lepas dari yang namanya modal sebab beroperasi tidaknya bank atau dipercaya dan tidaknya bank merupakan salah satu hal yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan bank itu sendiri, menurut Johnson and Johnson sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad bahwa modal bank itu mempunyai tiga fungsi:

1. Sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Dalam fungsi ini modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan para deposan.
2. Sebagai dasar untuk menetapkan batas maksimum pemberian kredit, hal ini adalah merupakan pertimbangan operasional bagi bank sentral, sebagai regulator, untuk membatasi jumlah pemberian kredit kepada setiap individu nasabah bank. Melalui pembatasan ini bank sentral memaksa untuk melakukan diversifikasi kredit mereka agar dapat melindungi diri terhadap kegagalan kredit dari suatu individu debitur.
3. Modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relative untuk menghasilkan keuntungan. Tingkat keuntungan bagi para investor

⁴²Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), 248.

diperkirakan dengan membandingkan keuntungan bersih dengan ekuitas. Para patisipan pasar membandingkan return on investment di antara bank-bank yang ada.⁴³

Sementara itu, Brenton C. Leavit, mengemukakan dalam kaitannya dengan fungsi dari modal bank lebih menekankan pada empat hal:

1. Untuk melindungi deposan yang tidak diasuransikan, pada saat bank dalam keadaan insolvable dan likuidasi.
2. Untuk menyerap kerugian yang tidak diharapkan guna menjaga kepercayaan masyarakat bahwa bank dapat terus beroperasi.
3. Untuk memperoleh sarana fisik dan kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan untuk menawarkan pelayanan bank.
4. Sebagai alat pelaksanaan peraturan pengendalian ekspansi aktiva yang tidak tepat.⁴⁴

Tidak hanya itu modal bank juga harus cukup untuk memenuhi fungsi dasar yang dikemukakan oleh Herman Darmawi, yaitu:

1. Membiayai organisasi dan operasi sebuah bank
2. Memberikan rasa perlindungan pada penabung dan kreditur lainnya.
3. Memberikan rasa percaya pada para penabung dan pihak berwenang.⁴⁵

⁴³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 92.

⁴⁴ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi, Cet 4*, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2006), 136.

⁴⁵ Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan Cet 3*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 90.

Dalam kaitan ini tentu saja fungsi perlindunganlah yang paling penting. Dana modal harus mencukupi untuk menyerap kerugian dan menjamin keamanan dana para deposan.

c. Sumber-Sumber permodalan Bank Syariah

Pengertian modal bagi bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia menurut Paket Kebijakan 29 Mei 1993 terdiri atas modal inti dan modal pelengkap dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Modal inti, terdiri atas modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak.⁴⁶ Secara terperinci, modal inti dapat berupa:
 - a) Modal disetor, yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya. Bagi bank yang berbadan hukum koperasi, modal disetor terdiri atas simpanan pokok dan simpanan wajib para anggotanya.
 - b) Agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat dari harga saham yang melebihi nilai nominalnya.⁴⁷
 - c) Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga (apabila saham tersebut dijual).⁴⁸
 - d) Cadangan umum, yaitu cadangan dan penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak, dan

⁴⁶Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 40

⁴⁷Ibid., 40

⁴⁸Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 252.

mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran masing-masing bank.

- e) Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.
- f) Laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh RUPS atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.
- g) Laba tahun lalu, yaitu seluruh laba bersih tahun lalu setelah diperhitungkan pajak dan belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS atau rapat anggota. Jumlah laba tahun lalu hanya diperhitungkan sebesar 50% sebagai modal inti. Apabila bank mempunyai saldo rugi tahun-tahun lalu, maka kerugian tersebut menjadi faktor pengurang modal inti.
- h) Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran piutang.
 - a. Jumlah laba tahun berjalan yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya 50%.
 - b. Jika bank mengalami kerugian pada tahun berjalan, seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.
- i) Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan bagian kekayaan bersih tersebut

adalah modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut. Yang dimaksud dengan anak perusahaan adalah bank dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB) lain yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh bank.⁴⁹

Setelah perincian modal inti tersebut, Khaerul Umam menjelaskan bahwa modal inti tersebut dikurangi dengan:

- 1) *Goodwill* yang ada dalam pembukuan bank
 - 2) Kekurangan jumlah penyisihan penghapusan aktiva produktif dan jumlah yang seharusnya dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.⁵⁰
2. Modal pelengkap, terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal.⁵¹ Secara terinci modal pelengkap dapat berupa:
- a) Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dan selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapatkan persetujuan Direktorat Jenderal Pajak.
 - b) Penyisihan penghapusan aktiva produktif, yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan. Cadangan ini dibentuk untuk menampung kerugian yang mungkin timbul akibat tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh

⁴⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, 39.

⁵⁰ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 252

⁵¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, 39.

aktiva produktif. Penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap adalah maksimum 25% dari ATMR.

c) Modal pinjaman, yaitu hutang yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal dan mempunyai ciri-ciri:

- Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh.
- Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia.
- Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi laba yang ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi.
- Pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila bank dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut.

d) Pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman dengan ciri-ciri:

- Ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman.
- Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.
- Menyampaikan program pembayaran kembali pinjaman subordinasi tersebut.
- Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh.

- Minimal berjangka waktu 5 tahun
- Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank tetap sehat.
- Hak tagihnya dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada.⁵²

2. Definisi *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

a. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal bank atau merupakan kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian di dalam perkreditan atau dalam perdagangan surat-surat berharga. Menurut Mulyono, CAR merupakan perbandingan antara *equity capital* dan aktiva *total loans* dan *securities*.⁵³

Menurut Dendawijaya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain.⁵⁴

Jadi, *Capital Adequacy Ratio* adalah kebutuhan modal minimum bank yang dihitung berdasarkan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Besarnya CAR dalam suatu bank ditentukan sebesar 8%.

⁵²Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah.*, 252-253.

⁵³Ibid., 342

⁵⁴Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 121

Angka 8% merupakan standart dari BIS (*Bank For International Settlement*) dengan pemenuhan bertahap, yaitu 5% untuk akhir Maret 1992, 7% untuk Maret 1993 dan 8% sejak sejak Desember 1993.⁵⁵

b. Penggunaan *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

CAR memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (pembiayaan, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal bank, di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank seperti dana masyarakat, pinjaman (hutang), dan lain-lain. Dengan kata lain, CAR merupakan rasio kinerja bank untuk menunjang aktiva yang mengandung risiko, misalnya pembiayaan yang diberikan.⁵⁶ Semakin tinggi CAR menunjukkan bahwa bank syariah yang bersangkutan mampu membiayai seluruh kegiatan operasionalnya dan siap untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Sebaliknya semakin rendah CAR menunjukkan bahwa bank syariah yang bersangkutan tidak mampu membiayai seluruh kegiatan operasionalnya dan tidak siap untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat.⁵⁷ Berikut adalah rumus yang digunakan dalam perhitungan CAR:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

Sumber: *Lampiran SE-BI No. 9/24/DPbS Tahun 2007*

⁵⁵Murdansyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank Edisi Kedua* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1997), 76.

⁵⁶Farah Margaretha, *Manajemen Keuangan bagi Industri Jasa* (Jakarta: Grasindo, 2007), 63.

⁵⁷Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan.*, 121.

Penjelasan dari rumus *Capital Adequency Ratio* (CAR) diatas adalah sebagai berikut:

1. Modal

Yang dimaksud modal dalam rumus diatas adalah terdiri dari 2 sumber permodalan. Yaitu modal inti (modal yang berasal dari pemilik bank) dan modal pelengkap (kuasi ekuitas).⁵⁸

2. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Bank Syariah

Yang dimaksud dengan aktiva dalam perhitungan ini mencakup baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin dalam kewajiban yang masih bersifat kontingen dan/atau komitmen yang disediakan bagi pihak ketiga. Terhadap masing-masing jenis aktiva tersebut ditetapkan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada kadar risiko yang terkandung dalam aktiva itu sendiri atau yang didasarkan atas penggolongan nasabah, penjamin atau sifat barang jaminan.⁵⁹

Setelah dilakukan perhitungan, maka hasilnya dinilai berdasarkan kriteria penilaian peringkat di Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DPbS Tahun 2007,

⁵⁸Khusnul Imamah, "Pengaruh *Capital Adequency Ratio* (CAR) terhadap *Return On Assets* (ROA) Perbankan Syariah (Studi Kasus: Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia Periode 2012-2016) (Skripsi S1, STAIN Kediri, Kediri, 2017), 28.

⁵⁹Murdansyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank.*, 169.

Tabel 2. 2
Matriks Kriteria Penilaian Rasio CAR atau KPMM

Peringkat	Predikat	Rasio
1	Sangat Baik	$CAR \geq 12\%$
2	Baik	$9\% \leq CAR < 12\%$
3	Cukup Baik	$8\% \leq CAR < 9\%$
4	Kurang Baik	$6\% < CAR \leq 8\%$
5	Sangat Kurang	$CAR \leq 6\%$

Sumber: Lampiran SE-BI No. 9/24/DPbS Tahun 2007

Kewajiban bank dalam penyediaan modal minimum (KPMM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perlu dilakukan agar bank memiliki kecukupan modal dan cadangan sesuai dengan ukuran internasional yang dikenal sebagai standart BIS (*Bank for International Settlement*) untuk memikul risiko yang mungkin timbul dalam rangka pengembangan usaha maupun mengantisipasi potensi risiko kerugian saat ini dan masa yang akan datang meliputi sebagai berikut:⁶⁰

- a. Dalam rangka memenuhi Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku
- b. Untuk menyerap risiko apabila terjadi *write off* atas aset bermasalah
- c. Guna meng-*cover* DPK apabila terjadi likuidasi
- d. Untuk mengetahui apakah bank beroperasi dalam *acceptable risk taking capacity* sehingga ekspansi usaha yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ATMR (Aset Tertimbang Menurut Risiko) telah didukung dengan pertumbuhan modal yang memadai

⁶⁰Veitzhal Rivai dan Ariviyani Arifin, *Islamic Bank: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 851.

- e. Mengukur besarnya partisipasi modal bank terhadap dana berbasis bagi hasil
- f. Menilai kemampuan bank dalam memelihara kebutuhan penambahan modal yang berhasil dari keuntungan (laba ditahan)
- g. Rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha
- h. Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan bank

C. Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

1. Definisi Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Efisiensi merupakan kata yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan seseorang atau perusahaan dalam menjalankan usahanya secara *balance*. Ketika perusahaan mampu melakukan efisiensi, maka ia dapat memperoleh keuntungan yang optimal karena dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan atas pendapatan yang didapatkannya. Untuk mengukur tingkat efisiensi kinerja operasional bank, kita dapat menggunakan rasio biaya (BOPO).⁶¹

Operational Efficiency Ratio (OER) menurut Veithzal Rivai, merupakan perbandingan antara Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional (BOPO) dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam menunjang kegiatan operasional. Semakin kecil rasio biaya operasional akan lebih baik, karena biaya yang dikeluarkan lebih kecil

⁶¹Dwi Suyikno, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah cet. 1* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 150.

dibandingkan pendapatan yang diterima.⁶² Rasio Efisien Operasional (REO) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Sebagaimana dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, REO termasuk rasio penunjang untuk mengukur tingkat rentabilitas bank syariah.⁶³ Penilaian aspek efisiensi dimaksudkan untuk mengukur kemampuan bank dalam memanfaatkan dana yang dimiliki dan biaya yang dilakukan untuk mengoperasikan data tersebut.

2. Penggunaan Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio biaya operasional yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Mengingat kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana (misalnya dana masyarakat), maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan hasil bunga.⁶⁴

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$REO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Sumber: *Lampiran SE-BI No. 9/24/DPbS Tahun 2007*

Biaya operasional yang digunakan dalam rumus diatas adalah biaya operasional termasuk kekurangan PPAP. Dan pendapatan operasional yang

⁶²Veithzal Rivai, *Banking Assets and Liability management*, (Yogyakarta: BPFE, 2012), 530.

⁶³Lihat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

⁶⁴Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, 120.

digunakan adalah pendapatan operasional setelah bagi hasil. Setelah dilakukan perhitungan, maka hasilnya dinilai berdasarkan kriteria penilaian peringkat di Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DPbS Tahun 2007.

Tabel 2. 3
Matriks Kriteria penilaian BOPO

Peringkat	Predikat	Rasio
1	Sangat Baik	$BOPO \leq 83\%$
2	Baik	$83\% < BOPO \leq 85\%$
3	Cukup Baik	$85\% < BOPO \leq 87\%$
4	Kurang Baik	$87\% < BOPO \leq 89\%$
5	Tidak Baik	$BOPO > 90\%$

Sumber: *Lampiran SE-BI No. 9/24/DPbS Tahun 2007*

Semakin kecil rasio ini, semakin baik rentabilitas bank atau dapat pula dikatakan semakin efisien kegiatan operasional bank yang bersangkutan. Bank yang dalam kegiatan usahanya tidak efisien akan mengakibatkan ketidakmampuan bersaing dalam menghimpun dana masyarakat maupun dalam menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai modal usaha.⁶⁵

Dengan adanya efisiensi pada lembaga perbankan terutama efisiensi biaya maka akan diperoleh tingkat keuntungan yang optimal, penambahan jumlah dana yang disalurkan, biaya yang lebih kompetitif, peningkatan pelayanan kepada nasabah, keamanan dan kesehatan perbankan.⁶⁶

⁶⁵Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*, 569.

⁶⁶Ibid.

3. **Komponen Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)**

Menurut Lukman Dendawijaya, terdapat beberapa komponen pendapatan dan biaya operasional yaitu :

a. Biaya Operasional

Biaya Operasional adalah semua biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha bank yang disebutkan sebagai berikut:

a) Biaya Bunga

“Biaya bunga adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank untuk diberikan kepada nasabah penabung dan nasabah depositan yang besarnya ditentukan oleh bank dan diberikan kepada nasabah dalam satuan waktu tertentu, misalnya harian atau bulanan. Biaya ini yang paling besar persentasenya terhadap biaya bank secara keseluruhan. Biaya ini harus diantisipasi dalam oleh bank pada penutupan tahun buku atau pada tanggal laporan.”

b) Biaya Penghapusan Aktiva Produktif

“Pos ini berisi penyusutan, amortisasi, atau penghapusan yang dilakukan bank terhadap aktiva produktif bank. Pengelolaan dalam aktiva produktif merupakan sumber pendapatan bank yang digunakan untuk membiayai keseluruhan biaya operasional bank termasuk biaya bunga, biaya tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya.”

c) Biaya Estimasi Kerugian Komitmen & Kontijensi

“Pos ini berisi penyusutan, amortisasi atau penghapusan atas transaksi rekening administrasi. Komitmen adalah kontrak perjanjian yang tidak dapat dibatalkan (*Irrevocable*) secara sepihak, dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama telah dipenuhi. Kontijensi adalah suatu keadaan yang memungkinkan terjadinya tagihan atau kewajiban di masa yang akan datang.”

d) Biaya Operasional Lainnya

“Pos ini berisi semua pengeluaran yang dilakukan bank untuk mendukung kegiatan operasionalnya yaitu berupa:

1) Biaya Administrasi dan Umum, terdiri dari:

- a) Premi asuransi lainnya
- b) Penelitian dan pengembangan
- c) Sewa dan Promosi
- d) Pajak (tidak termasuk pajak penghasilan)
- e) Barang dan Jasa
- f) Penyusutan, amortisasi, atau penghapusan aktiva tetap dan inventaris serta amortisasi yang ditangguhkan

2) Biaya Personalia

3) Biaya Penurunan Nilai Surat Berharga

4) Biaya Transaksi Valas

5) Biaya Lainnya : Komisi/provisi dan transaksi *derivative*, premi asuransi kredit dan penjaminan dana pihak ketiga”⁶⁷

b. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional adalah semua pendapatan yang merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha bank dan merupakan pendapatan yang benar-benar diterima. Pendapatan operasional bank adalah:

a. Hasil Bunga

“Yang dimaksud ke pos ini adalah pendapatan dari hasil bunga (dalam rupiah), baik dari pinjaman yang diberikan maupun dari penanaman-penanaman yang dilakukan oleh bank, seperti giro, simpanan berjangka, obligasi dan surat pengakuan utang lainnya.

b. Provisi dan Komisi

“Yang dimaksud ke pos ini adalah provisi dan komisi yang dipungut atau diterima oleh bank, dari berbagai kegiatan yang

⁶⁷Lihat di <http://wartwarga.gunadarma.ac.id/2010/05/biaya-operasional-pendapatan-operasional-bopo/> diakses 14/10/2018

dilakukan, seperti provisi kredit, provisi transfer, komisi pembelian atau penjualan efek-efek, dan lainnya.”

c. Pendapatan Lainnya

“Yang dimaksud ke pos ini adalah pendapatan lain yang merupakan hasil langsung dari kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan operasional bank yang tidak termasuk ke dalam rekening pendapatan di atas, misalnya deviden yang diterima dari saham yang dimiliki, pendapatan transaksi valuta asing, laba rugi penjualan surat berharga, pasar modal, dan lainnya.”⁶⁸

Menurut kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa komponen BOPO adalah biaya operasional dan pendapatan operasional. Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha pokoknya (seperti biaya bunga, biaya estimasi kerugian komitmen & kontijensi, biaya penghapusan aktiva produktif, dan biaya operasional lainnya). Pendapatan operasional merupakan pendapatan utama bank, yaitu pendapatan bunga yang diperoleh hasil bunga, provisi & komisi dan pendapatan operasional lainnya.

D. Return On Asset (ROA)

1. Profitabilitas

a. Pengertian Profitabilitas

Rasio profitabilitas sering disebut dengan rasio rentabilitas. Menurut Kasmir, rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan

⁶⁸Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, 111.

perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efisiensi manajemen suatu perusahaan.⁶⁹

Analisis rasio profitabilitas menurut Dendawijaya adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Selain itu, rasio-rasio dalam kategori ini dapat pula digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank.⁷⁰

Pengukuran rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan membandingkan antara berbagai komponen yang ada di dalam laporan laba rugi dan/atau neraca. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode. Tujuannya adalah untuk memonitor dan mengevaluasi tingkat perkembangan profitabilitas perusahaan dari waktu ke waktu. Dengan melakukan analisis rasio keuangan secara berkala memungkinkan bagi manajemen untuk secara aktif menetapkan langkah-langkah perbaikan dan efisiensi. Selain itu, perbandingan juga dapat dilakukan terhadap target yang telah ditetapkan sebelumnya, atau bisa juga dibandingkan dengan skala rasio rata-rata industri.⁷¹

b. Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan menurut Kasmir, yaitu:⁷²

⁶⁹Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 196

⁷⁰Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan.*, 118

⁷¹Hery, *Analisis Kinerja Manajemen*, (Jakarta: Grasindo, 2015), 192.

⁷²Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, 196.

- 1) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu
- 2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan satu tahun sekarang
- 3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu
- 4) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
- 5) Untuk mengukur produktivitas suatu dana perusahaan yang digunakan baik model pinjaman maupun modal sendiri
- 6) Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Manfaat yang diperoleh adalah untuk:

- 1) Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode
- 2) Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
- 3) Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu
- 4) Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
- 5) Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

2. Definisi *Return On Asset* (ROA)

Return On Asset (ROA) adalah rasio keuangan perusahaan yang berhubungan dengan aspek *earning* atau profitabilitas. ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan bank menghasilkan keuntungan secara relatif dibandingkan dengan nilai total asetnya.⁷³ ROA berfungsi mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Semakin besar ROA yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, semakin efisien penggunaan aktiva sehingga akan memperbesar laba.

Menurut Hasibuan, ROA adalah perbandingan (rasio) laba sebelum pajak (*earning before tax/EBT*) selama 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha dalam periode yang sama. Rasio ini dapat dijadikan sebagai ukuran kesehatan keuangan.⁷⁴

3. Penggunaan *Return On Asset* (ROA)

Hasil pengembalian atas aset merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini juga digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset.⁷⁵

⁷³Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 257.

⁷⁴*Ibid.*, 346

⁷⁵Hery, *Analisis Kinerja Manajemen* (Jakarta: Grasindo, 2015), 193.

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (Laba) secara keseluruhan.⁷⁶ Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Sumber: *Lampiran SE-BI No. 9/24/DPbS Tahun 2007*

Skala predikat, rasio dan nilai kredit untuk rasio ROA adalah:

Tabel 2. 4
Predikat Kesehatan Bank Berdasarkan ROA

Peringkat	Predikat	Rasio
1	Sangat Baik	ROA > 1,5%
2	Baik	1,25% < ROA ≤ 1,5%
3	Cukup Baik	0,5% < ROA ≤ 1,25%
4	Kurang Baik	0 < ROA ≤ 0,5%
5	Tidak Baik	ROA ≤ 0% (atau negative)

Sumber: *Lampiran SE-BI No. 9/24/DPbS Tahun 2007*

Semakin kecil rasio ini, mengindikasikan buruknya tingkat rentabilitas karena kurangnya kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva guna meningkatkan pendapatan atau menekan biaya. Kemampuan bank untuk memperoleh pendapatan yang besar sekaligus mampu menekan biaya akan menghasilkan profitabilitas yang semakin tinggi.

Bank yang mampu menjaga tingkat keuntungan dan membagikan deviden dengan baik, maka ada kemungkinan terjadi peningkatan pada nilai saham dari bank yang bersangkutan di pasar sekunder dan juga

⁷⁶Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 118

jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK). Kenaikan nilai saham dan jumlah DPK merupakan indikator naiknya kepercayaan masyarakat kepada bank yang bersangkutan. Kepercayaan dan loyalitas terhadap bank merupakan faktor yang sangat membantu dan mempermudah pihak bank untuk menyusun strategi bisnis yang baik.⁷⁷

Menurut Suad Husnan, semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena tingkat kembalian (*return*) semakin besar. Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi besarnya *Return On Asset* (ROA), yaitu faktor internal dan faktor eksternal perusahaan. Faktor internal yang mempengaruhi ROA dapat berupa rasio-rasio keuangan, diantaranya yaitu CAR, BOPO, NPF, dan FDR.⁷⁸

1) *Capital Adequency Ratio* (CAR)

Capital Adequency Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal bank atau merupakan kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian di dalam perkreditan atau dalam perdagangan surat-surat berharga. *Capital Adequency Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) didasarkan hubungannya dengan tingkat risiko bank. Kecukupan modal berkaitan dengan penyediaan modal sendiri yang diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul dari pergerakan aktiva bank yang pada dasarnya sebagian besar dana berasal dari dana pihak ketiga

⁷⁷Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2002), 539.

⁷⁸Usman Bactiar "Analisis Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Peubahan Laba pad Bank-Bank di Indonesia", *Media Riset Bisnis dan Manajemen*, Vol. 3 No. 1 (April, 2003), 5974.

atau masyarakat. Tingginya rasio modal dapat melindungi depositan dan memberikan dampak meningkatnya kepercayaan masyarakat pada bank dan akhirnya dapat meningkatkan ROA. Dengan modal yang cukup, bank dapat melakukan ekspansi usaha dengan lebih aman dalam rangka meningkatkan profitabilitasnya.⁷⁹

2) Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) yaitu rasio biaya operasional yang merupakan perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya.⁸⁰

3) *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio perbandingan antara jumlah pembiayaan bermasalah dengan jumlah pembiayaan yang dimiliki bank. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengukur risiko kegagalan pengembalian pembiayaan atau kredit kepada debitur. Dimana semakin tinggi rasio ini menunjukkan kualitas pembiayaan bank syaria'ah semakin buruk.⁸¹

4) *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan

⁷⁹Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank* (Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2000), 162.

⁸⁰Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 121.

⁸¹Surat Edara Bank Indonesia No. 17/19/DPUM 8 Juli 2015, Jakarta: Bank Indonesia 2015, 4.

jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.⁸² Semakin tinggi rasio FDR maka jumlah dana yang diperlukan untuk pembiayaan semakin besar, sehingga dapat diartikan bahwa semakin tinggi FDR maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke dana pihak ketiga, dengan penyaluran dana pihak ketiga yang besar maka semakin besar ROA yang akan didapatkan oleh bank.⁸³

Menurut Wawan Prasetyo, faktor eksternal yang pertama adalah jumlah asset suatu perbankan yang lebih besar dibandingkan dengan perbankan lainnya. Kedua, faktor kualitas pelayanan yang diberikan kepada nasabah melalui kebijakan-kebijakan yang ada di bank dapat mempengaruhi. Ketiga, faktor fasilitas dan teknologi pada perbankan. Dalam bertransaksi masyarakat dapat melakukan di mana saja seperti bertransaksi di mesin ATM yang tersebar di mana-mana dan sistem elektronik seperti *M-Banking*. Keempat, faktor kemudahan suatu lembaga perbankan dalam menyerap nasabah.

⁸²Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 319.

⁸³Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 116.